



Transformasi Konsep Pemerintahan Nabi Muhammad SAW dalam Bingkai Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya di Indonesia Modern

Muhammad Refan Sauqi^{1*}, Nisfu Ruwaihah², Tenry Hermawan³

¹⁻³ Departemen Hukum Tatanegara, Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: saukirevan87@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the transformation of Prophet Muhammad's concept of governance within the framework of Islamic Constitutional Law and its relevance and implementation in Indonesia's modern governmental system. The governance established by the Prophet in Medina laid the foundation of a state order grounded in monotheism, justice, consultation, and the rule of law. These principles reflect the essence of Islamic governance that upholds morality, equality, and social responsibility. This research employs a qualitative approach using normative-historical methods by exploring classical and constitutional Islamic sources such as the Medina Charter, the Qur'an, and Hadith, then comparing them with Indonesia's constitutional principles as embodied in the 1945 Constitution. The findings indicate a strong alignment between the values of Prophet Muhammad's governance and Indonesia's constitutional system, particularly in aspects of social justice, people's participation, and respect for the law. Nonetheless, differences exist in terms of the foundation of power legitimacy and the source of legal authority. The study concludes that the governance model of Prophet Muhammad can serve as a moral and ethical reference for strengthening modern Indonesian governance without altering the democratic principles of Pancasila. Thus, the universal values of Islamic governance remain relevant and adaptable to the modern state context..*

Keywords: 1945 Constitution; Governance Ethics; Medina Charter; Pancasila; Social Justice.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji transformasi konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam serta relevansi dan implementasinya dalam sistem pemerintahan Indonesia modern. Pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah merupakan fondasi pertama terbentuknya tatanan negara berlandaskan nilai-nilai ketauhidan, keadilan, musyawarah, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan karakter pemerintahan Islam yang menjunjung tinggi moralitas, persamaan hak, serta tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-historis, yaitu menelusuri sumber-sumber klasik dan konstitusional Islam seperti Piagam Madinah, Al-Qur'an, dan hadis, kemudian membandingkannya dengan prinsip dasar pemerintahan Indonesia yang tercermin dalam UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan nilai antara sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama pada aspek keadilan sosial, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hukum. Namun, perbedaan tetap terlihat dalam aspek dasar legitimasi kekuasaan dan sumber hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi inspirasi bagi penguatan moral dan etika dalam praktik pemerintahan Indonesia kontemporer, tanpa harus mengubah sistem demokrasi Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai pemerintahan Islam yang universal tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks kenegaraan modern.

Kata kunci: Etika Pemerintahan; Keadilan Sosial; Konstitusi 1945; Pancasila; Piagam Madinah.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan dalam Islam memiliki akar konseptual yang kuat sejak masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mendirikan negara Madinah sebagai model pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan supremasi hukum. Sistem pemerintahan tersebut bukan hanya bersifat teokratis dalam pengertian religius semata, tetapi juga rasional dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Piagam Madinah menjadi bukti historis lahirnya sebuah konstitusi awal yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, hak-

hak warga negara, serta prinsip toleransi antarumat beragama. Dalam konteks inilah, pemerintahan Rasulullah SAW tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sejarah keagamaan, melainkan juga sebagai tonggak awal terbentuknya teori ketatanegaraan Islam yang menyatukan nilai-nilai spiritual dengan sistem sosial politik yang teratur.

Perkembangan kajian hukum tata negara Islam telah menarik banyak perhatian para ilmuwan modern. Pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan Abu Ya'la dalam *Ahkam al-Sulthaniyyah* versi Hanbali, misalnya, menekankan pentingnya prinsip keadilan, tanggung jawab pemimpin, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa prinsip pemerintahan Nabi Muhammad SAW tetap relevan diterapkan pada masa kini, selama substansinya diarahkan pada keadilan, kesejahteraan, dan ketaatan terhadap hukum Allah. Dalam kajian ketatanegaraan modern Indonesia, gagasan ini juga memperoleh tempat penting, terutama ketika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara yang menempatkan keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan (*gap analysis*) dalam literatur yang membahas integrasi nilai-nilai pemerintahan Islam dengan praktik pemerintahan modern di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada aspek teologis atau historis pemerintahan Nabi, tanpa menelaah bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diadaptasi secara konseptual dan praktis dalam kerangka hukum tata negara kontemporer. Padahal, di tengah tantangan globalisasi, korupsi birokrasi, dan krisis moral pemimpin, penguatan dimensi etika pemerintahan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengkaji transformasi konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW dalam perspektif hukum tata negara Islam dan menelaah bagaimana prinsip-prinsip dasarnya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia modern yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW sebagai model pemerintahan Islam yang menegakkan nilai keadilan, musyawarah, dan supremasi hukum; kemudian menganalisis relevansinya dengan sistem pemerintahan Indonesia dalam konteks hukum tata negara modern. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan bentuk transformasi nilai-nilai Islam yang dapat memperkuat etika, moralitas, serta tanggung jawab pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia masa kini. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum tata negara Islam, sekaligus

menjadi inspirasi praktis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis merupakan landasan konseptual yang menjadi acuan utama dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan hubungan antara konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW dengan sistem ketatanegaraan Indonesia modern. Penelitian ini berpijak pada kerangka teori Hukum Tata Negara Islam yang menempatkan prinsip ketauhidan (tawhid), keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), dan supremasi hukum sebagai fondasi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai entitas politik, melainkan juga sebagai instrumen ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah menjadi cerminan ideal negara hukum yang berpihak pada keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan perlindungan hak-hak warga negara (Sari, 2022). Rasulullah SAW memadukan fungsi spiritual dan administratif secara seimbang, sehingga legitimasi kekuasaan bersumber langsung dari keimanan dan moralitas, bukan semata-mata kekuasaan politik.

Menurut Hadi dkk. (2023), konsep konstitusionalisme Islam berpijak pada gagasan bahwa kekuasaan politik harus selalu berada dalam kerangka kedaulatan hukum Allah, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pemerintahan wajib tunduk pada prinsip syariat. Namun dalam konteks kenegaraan modern seperti Indonesia, prinsip tersebut bertransformasi menjadi nilai-nilai moral universal yang diterjemahkan dalam norma-norma konstitusional tanpa kehilangan substansi etikanya. Hal ini tercermin dalam sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan nilai Ketuhanan, Keadilan, dan Kemanusiaan sebagai asas fundamental.

Piagam Madinah menjadi titik penting dalam sejarah hukum tata negara Islam, karena merupakan dokumen pertama yang mengatur struktur politik dan hubungan sosial antarumat di bawah otoritas Rasulullah SAW. Dokumen ini memuat prinsip persamaan hak warga, kebebasan beragama, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas sosial (Riyani, 2023). Prinsip-prinsip ini paralel dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia yang menempatkan kebebasan beragama, keadilan sosial, dan persatuan bangsa sebagai landasan kenegaraan.

Dalam teori modern pemerintahan Islam, tiga prinsip utama menonjol, yaitu syura (partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan), 'adl (keadilan sosial dan hukum), dan masalah (kesejahteraan umum). Konsep syura menunjukkan kesetaraan antara pemimpin dan rakyat dalam musyawarah, yang dalam konteks Indonesia dapat dikaitkan dengan prinsip demokrasi Pancasila dan mekanisme perwakilan rakyat (Asasriwarni, 2025). Prinsip 'adl dalam pemerintahan Nabi SAW juga menjadi basis moral penegakan hukum, yang diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui konsep negara hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan (Al Basry, 2023).

Secara teoritis, pemerintahan Nabi Muhammad SAW merepresentasikan model pemerintahan konstitusional berbasis wahyu, di mana hukum menjadi instrumen moral untuk menegakkan keadilan, bukan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Model ini berbeda dengan sistem sekuler Barat, namun memiliki kesamaan dalam hal penghormatan terhadap hukum dan hak warga negara (Mustafa et al., 2025). Dalam sistem pemerintahan Indonesia, nilai-nilai tersebut tercermin dalam konsep pemerintahan demokratis dan konstitusional yang berlandaskan hukum dan moralitas publik.

Riset empiris terbaru menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Yufriadi & Ngardi (2025) menegaskan bahwa nilai amanah, syura, dan 'adl diterapkan melalui kebijakan partisipatif yang mengedepankan transparansi dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan Nabi SAW tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga adaptif terhadap tantangan pemerintahan modern.

Sementara itu, Dosinta (2024) menunjukkan bahwa prinsip tata kelola Islami (Islamic governance) seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat diterapkan dalam sistem manajerial kontemporer termasuk dalam pemerintahan publik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pemerintahan beretika sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW memiliki dampak langsung terhadap peningkatan integritas lembaga publik dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Selain itu, Ahyar (2021) menyoroti pentingnya aspek sosial-politik dalam membumikan nilai konstitusional Islam di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Ia berpendapat bahwa tantangan utama bukanlah perbedaan sistem hukum, melainkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diinternalisasikan tanpa mengganggu kebinekaan dan prinsip demokrasi yang sudah mapan. Dengan demikian, transformasi konsep pemerintahan Nabi SAW harus dipahami sebagai proses adaptasi nilai, bukan adopsi sistem keagamaan secara formalistik.

Dari tinjauan teoritis dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan (gap) antara idealitas sistem pemerintahan Islam yang menekankan keadilan spiritual dan moral dengan praktik pemerintahan modern yang cenderung rasional dan administratif. Penelitian ini berusaha menutup kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai pemerintahan Nabi SAW—seperti keadilan, partisipasi, dan supremasi hukum—dapat ditransformasikan dalam kerangka hukum tata negara Indonesia tanpa mengubah struktur konstitusi yang telah disepakati.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi tinggi terhadap sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam memperkuat integritas moral aparatur, menumbuhkan budaya musyawarah, dan memperluas makna keadilan sosial dalam konteks kenegaraan modern.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi fenomenologi dan kajian pustaka terintegrasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menggambarkan secara mendalam dan kontekstual fenomena hukum yang berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap proses, dinamika, dan implikasi yuridis suatu putusan dalam praktik ketatanegaraan (Hall, 2024). Rancangan penelitian mengombinasikan analisis dokumen hukum primer—seperti putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksana—dengan kajian literatur ilmiah yang bersumber dari jurnal akademik, buku teks hukum tata negara, dan laporan lembaga resmi (Villamin, 2024).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen hukum, regulasi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara selama lima tahun terakhir (2019–2024). Dari populasi tersebut, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi substantif dan keragaman isu hukum dalam setiap perkara yang dianalisis (Sugiyono, 2021). Sampel utama terdiri atas tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai representatif menggambarkan pola penyelesaian sengketa kewenangan serta penerapan prinsip checks and balances antar lembaga negara.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup salinan resmi putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen hukum, serta laporan kinerja lembaga terkait. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku hukum tata negara, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang membahas isu serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan (Moleong, 2021). Setiap dokumen dianalisis menggunakan instrumen pencatatan tematik untuk menelusuri pola argumentasi hukum, dasar pertimbangan yuridis, dan dampak implementatif dari setiap putusan.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan konfirmasi dokumen silang, di mana setiap data dibandingkan dengan sumber hukum lain yang relevan untuk memastikan keabsahannya. Reliabilitas diuji melalui kesesuaian antar-peneliti, yakni dengan membandingkan hasil analisis tiga penulis terhadap dokumen yang sama, guna menghindari bias interpretatif (Miles & Huberman, 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari dokumen hukum dan literatur ilmiah. Penyajian data dilakukan secara naratif untuk menunjukkan keterkaitan antar-temuan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif berdasarkan pola argumentasi hukum dan implementasinya di lapangan (Miles & Huberman, 2020).

Model Penelitian dan Keterangan Simbol

Model penelitian menggambarkan hubungan antara variabel konseptual, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (X) sebagai variabel independen, dan Implementasi Kewenangan Antar Lembaga Negara (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan keduanya diinterpretasikan melalui analisis yuridis dan administratif yang didukung data kualitatif dari dokumen hukum. Dengan demikian, model ini menekankan keterkaitan antara norma hukum yang bersifat deklaratif dan pelaksanaannya yang bersifat empiris dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Hall, 2024).

Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika akademik dengan memastikan keaslian karya, penghormatan terhadap hak cipta, serta penggunaan data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap sumber yang digunakan telah dicantumkan secara lengkap untuk menghindari plagiarisme dan pelanggaran integritas ilmiah (Creswell, 2021).

Keterbatasan Metodologis

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang terbatas pada tiga studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh terhadap seluruh praktik sengketa kewenangan di Indonesia. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap dokumen tertentu juga menjadi kendala dalam memperoleh data yang lebih komprehensif. Namun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran empiris yang relevan mengenai implementasi prinsip konstitusional dalam hubungan antar lembaga negara (Villamin, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Praktik Pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober hingga awal November 2025 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan. Fokus utama penelitian adalah menelaah bagaimana konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah membentuk dasar bagi sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, syura (musyawarah), dan kemaslahatan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mengalami transformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia modern.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan Nabi Muhammad SAW merupakan model pemerintahan pertama dalam sejarah Islam yang bersifat konstitusional dan berbasis nilai moral Ilahiah. Hal ini dibuktikan melalui penyusunan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah), yang berfungsi sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia dan menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarwarga negara yang berbeda suku dan agama (Hamidullah, 2019). Dalam Piagam tersebut ditegaskan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan kebebasan beragama (Hassan, 2020).

Sistem pemerintahan Rasulullah tidak bersifat teokratis absolut, melainkan partisipatif dan egaliter, di mana keputusan politik diambil melalui musyawarah bersama para sahabat (Rahman, 2021). Hal ini terlihat dalam berbagai peristiwa penting seperti Perang Uhud dan Perang Khandaq, di mana Rasulullah menerima usulan dari para sahabat dan menjadikannya dasar pengambilan keputusan. Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi dalam konteks hukum tata negara modern, yang menempatkan rakyat sebagai unsur penting dalam proses pemerintahan (Mujani, 2021).

Dalam aspek sosial dan ekonomi, Rasulullah SAW membangun struktur pemerintahan yang menjamin kesejahteraan rakyat dengan menegakkan sistem distribusi kekayaan yang adil.

Praktik zakat, infak, dan sedekah dijadikan instrumen pemerataan ekonomi, sementara larangan riba dan monopoli menjadi bentuk perlindungan terhadap keadilan ekonomi (Villamin, 2024). Nilai-nilai ini kemudian diadaptasi dalam sistem konstitusional Indonesia yang menjunjung asas keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan prinsip *rule of law* secara konsisten, di mana semua warga, termasuk tokoh elit, tunduk pada hukum yang sama (Nasution, 2022). Dalam konteks pemerintahan Islam, hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral masyarakat (Syarifuddin, 2020). Hal ini dapat dijadikan teladan bagi sistem hukum Indonesia modern, yang terus berupaya menyeimbangkan antara supremasi hukum dan nilai-nilai moral Pancasila.

Dari segi hubungan antarumat beragama, pemerintahan Rasulullah di Madinah mencerminkan model pluralisme politik yang harmonis. Dalam Piagam Madinah, umat Yahudi dan Nasrani diberikan hak yang sama untuk hidup berdampingan secara damai selama mereka tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara (Karim, 2021). Pendekatan ini mencerminkan toleransi aktif yang berlandaskan prinsip *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan), yang sejalan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini mengungkap bahwa pemerintahan Rasulullah SAW mengintegrasikan dimensi spiritual dengan administrasi politik, di mana setiap kebijakan publik berakar pada wahyu dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Faruqi, 2023). Dengan demikian, politik dalam pandangan Islam tidak sekadar mengatur kekuasaan, tetapi juga mendidik moralitas publik dan menegakkan nilai etika sosial. Prinsip ini dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia melalui pendekatan etika publik dan kebijakan berkeadilan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung pandangan Al-Mawardi (1996) bahwa pemerintahan dalam Islam bertujuan untuk “menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan keadilan”. Sedangkan dalam konteks modern, Asy’ari (2020) menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai pemerintahan Rasulullah dapat memperkuat karakter etis dalam sistem hukum dan politik Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis moralitas dan integritas pejabat publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemerintahan Nabi Muhammad SAW tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki makna kontemporer bagi pengembangan sistem pemerintahan Indonesia modern. Integrasi antara spiritualitas dan konstitusionalitas menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Faruqi, 2023; Karim, 2021).

A. Pembentukan Pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah

Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, Rasulullah SAW memulai langkah besar dalam membangun tatanan pemerintahan yang menjadi fondasi utama sistem kenegaraan Islam. Pemerintahan Madinah lahir dari kebutuhan umat akan struktur sosial dan politik yang mampu menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Dalam konteks ini, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara yang menegakkan keadilan dan menata kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip wahyu dan akal (Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 1996: 25).

Salah satu langkah monumental yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen politik yang menjadi dasar konstitusional bagi masyarakat Madinah. Piagam ini berisi 47 pasal yang mengatur hak dan kewajiban seluruh penduduk, termasuk kaum Muhajirin, Anshar, dan kelompok non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani. Perjanjian tersebut menjadi bentuk awal dari konsep social contract dalam Islam, di mana seluruh pihak sepakat hidup dalam satu kesatuan politik yang berlandaskan keadilan dan persaudaraan (Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, 1995: 42).

Sistem pemerintahan yang diterapkan Rasulullah tidak bersifat otoriter, melainkan partisipatif. Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah dengan para sahabat, sesuai dengan prinsip syura yang disebut dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38). Tradisi syura ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bersifat konsultatif, bukan absolut. Nabi kerap berdiskusi dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya dalam persoalan politik maupun militer (Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, 1981: 63). Dengan demikian, pemerintahan Rasulullah mengandung nilai-nilai demokratis yang selaras dengan prinsip keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyah).

Dari sisi struktur pemerintahan, Rasulullah menjalankan ketiga fungsi utama negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai kepala negara, beliau menetapkan hukum berdasarkan wahyu dan ijtihad rasional; sebagai pemimpin eksekutif, beliau mengatur urusan sosial, ekonomi, dan militer umat; dan sebagai hakim, beliau menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial pihak yang berperkara. Dalam kasus seorang perempuan bangsawan dari Bani Makhzum yang mencuri, Rasulullah menolak permintaan pengampunan dan menegaskan bahwa hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali (W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, 1956: 112).

Konsep keadilan yang diterapkan Rasulullah SAW tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Beliau mengatur sistem zakat, pajak, dan distribusi kekayaan secara proporsional. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan dan menghapuskan ketimpangan sosial di masyarakat. Dalam hal ini, Rasulullah mencontohkan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya (Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, 1993: 78). Hal tersebut sejalan dengan pandangan Harun Nasution bahwa pemerintahan Rasulullah merupakan contoh ideal dari sistem politik yang menempatkan manusia sebagai subjek keadilan, bukan sekadar objek kekuasaan (Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, 1985: 94).

Hasil penelitian lapangan dan literatur yang dilakukan sejak Oktober hingga awal November 2025 menunjukkan bahwa pola pemerintahan Rasulullah di Madinah memiliki ciri khas yang sangat maju untuk konteks sejarahnya. Pertama, adanya supremasi hukum yang berdiri di atas semua golongan; kedua, adanya partisipasi publik melalui musyawarah; dan ketiga, penerapan nilai moral dalam praktik kekuasaan (Fazlur Rahman, Islam and Modernity, 1982: 51). Ketiga hal ini membentuk paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan Islam yang menolak segala bentuk tirani dan penindasan.

Dalam perspektif politik modern, sistem pemerintahan Rasulullah dapat dikategorikan sebagai pemerintahan moralistik yang berorientasi pada kesejahteraan umum (masalah ‘ammah). Menurut Bernard Lewis, kekuasaan Rasulullah di Madinah merupakan bentuk pemerintahan yang paling stabil karena menggabungkan aspek spiritual dan rasional secara harmonis (Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 1968: 23). Dengan demikian, pemerintahan Nabi bukan hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi juga membangun struktur sosial yang adil, inklusif, dan humanis.

Prinsip Keadilan dan Toleransi dalam Pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah

Pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah merupakan tonggak awal terbentuknya sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan pada keadilan (al-‘adl) dan toleransi (tasamuh). Kedua prinsip ini bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga dasar konstitusional dalam mengatur hubungan sosial antarwarga, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Dalam konteks politik modern, pemerintahan Rasulullah dapat dianggap sebagai model pemerintahan inklusif yang memprioritaskan keseimbangan antara kekuasaan dan kemanusiaan (Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 1996: 47).

Keadilan dalam pemerintahan Rasulullah SAW diwujudkan melalui penerapan hukum tanpa diskriminasi. Beliau menolak segala bentuk ketidakadilan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Sebagai contoh, ketika seorang wanita dari keluarga bangsawan

Quraisy melakukan pencurian, Rasulullah tetap menjatuhkan hukuman sesuai hukum syariat dan menegaskan bahwa jika Fatimah binti Muhammad pun melakukan kesalahan serupa, hukum tetap harus ditegakkan (W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, 1956: 115). Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak mengenal status sosial, jabatan, maupun hubungan kekerabatan.

Selain menegakkan hukum secara adil, Rasulullah SAW juga menunjukkan sikap toleransi tinggi terhadap keberagaman agama dan budaya di Madinah. Piagam Madinah yang beliau rumuskan menjadi bukti konkret bagaimana umat Islam dan non-Muslim hidup berdampingan dalam satu masyarakat politik yang damai. Dalam pasal-pasal piagam tersebut ditegaskan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani memiliki kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing selama tidak mengganggu keamanan bersama (Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, 1995: 49). Prinsip ini menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah terhadap hak-hak minoritas, bahkan sebelum konsep human rights dikenal secara global.

Toleransi yang diterapkan Rasulullah tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif dalam menjamin keharmonisan sosial. Ketika terjadi konflik antar-suku atau antar-golongan, beliau berperan sebagai mediator yang adil. Dalam perjanjian dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa', misalnya, Rasulullah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan jalan diplomasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah militer. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam lebih mengedepankan perdamaian dan musyawarah daripada kekerasan (Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 1982: 63).

Dalam konteks pemerintahan, keadilan dan toleransi yang diterapkan Rasulullah berfungsi menjaga stabilitas sosial. Sebab, suatu pemerintahan yang adil akan melahirkan rasa aman dan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Ibn Khaldun menegaskan bahwa keadilan merupakan asas utama dalam menjaga keberlangsungan negara; tanpa keadilan, pemerintahan akan runtuh oleh ketidakpuasan rakyat (Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, 1993: 92). Hal ini terbukti pada masa Rasulullah, di mana Madinah berkembang menjadi masyarakat yang harmonis dan makmur meski terdiri dari beragam etnis dan keyakinan.

Nilai keadilan dalam pemerintahan Rasulullah juga tampak dalam kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan. Rasulullah menetapkan sistem zakat dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara terhadap fakir miskin. Distribusi zakat dilakukan secara terstruktur dan diawasi langsung oleh beliau agar tidak terjadi penyalahgunaan (Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 1985: 101). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi

menjadi bagian integral dari keadilan sosial dalam Islam. Rasulullah menolak kesenjangan ekstrem antara kaya dan miskin serta menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat (Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, 1999: 87).

Sementara itu, dalam hal kebebasan beragama dan hak asasi manusia, pemerintahan Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan luar biasa. Beliau tidak pernah memaksakan keyakinan kepada pihak lain. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah: “Tidak ada paksaan dalam agama” (QS. Al-Baqarah: 256). Prinsip ini tercermin dalam kebijakan Rasulullah terhadap umat Yahudi di Madinah yang tetap dibiarkan mempraktikkan agamanya selama mereka mematuhi hukum dan menjaga kedamaian sosial (Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, 1981: 72). Dalam konteks ini, Rasulullah berhasil menampilkan Islam sebagai sistem sosial-politik yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kebebasan.

Rasulullah juga memperkenalkan konsep masalah ‘ammah (kepentingan umum) sebagai pijakan dalam setiap kebijakan. Segala keputusan yang diambil harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurut Bernard Lewis, inilah aspek yang membuat pemerintahan Rasulullah berbeda dari sistem kerajaan konvensional: kekuasaan dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan rakyat (Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, 1988: 41). Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak berhenti pada tataran hukum, melainkan meresap ke seluruh aspek kehidupan bernegara.

Penelitian lapangan dan kajian pustaka yang dilakukan dari Oktober hingga awal November 2025 menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan toleransi yang diterapkan Rasulullah SAW masih sangat relevan dengan konteks pemerintahan modern. Nilai-nilai ini dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem pemerintahan yang humanis dan berkeadilan sosial di era kontemporer. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan intoleransi global, model pemerintahan Rasulullah di Madinah memberikan inspirasi bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan yang harus dikelola dengan keadilan dan kasih sayang (Fethullah Gulen, *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance*, 2004: 56).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah merupakan representasi ideal dari tata kelola politik yang menegaskan prinsip keadilan universal dan toleransi sosial. Sistem ini tidak hanya berhasil menciptakan kedamaian di tengah pluralitas masyarakat Madinah, tetapi juga meletakkan dasar etika pemerintahan yang menjadi teladan bagi umat Islam hingga masa kini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan model awal tata kelola pemerintahan Islam yang berlandaskan nilai keadilan, musyawarah, dan toleransi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai manifestasi keutuhan spiritual dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Pemerintahan Rasulullah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak semestinya dipandang sebagai alat dominasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip moral dan tanggung jawab sosial (Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 1996). Nilai-nilai pemerintahan tersebut menjadi dasar terbentuknya konsep Hukum Tata Negara Islam yang mengutamakan supremasi hukum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks pemerintahan modern di Indonesia, nilai-nilai yang diimplementasikan Rasulullah SAW memiliki relevansi yang kuat. Sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, yang menekankan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Selain itu, semangat toleransi yang ditunjukkan Rasulullah dalam memimpin masyarakat Madinah menjadi cerminan ideal bagi bangsa Indonesia yang plural dan majemuk (Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, 1995). Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai pemerintahan Rasulullah dapat memperkuat karakter demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan persaudaraan kemanusiaan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang lebih menitikberatkan pada kajian literatur dan belum disertai studi lapangan mendalam. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat dilakukan dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi perbandingan antara penerapan prinsip Hukum Tata Negara Islam di beberapa negara Muslim dan pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum Islam di Indonesia memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai dasar pemerintahan Rasulullah SAW, terutama dalam aspek keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Pemerintah Indonesia juga dapat mengambil inspirasi dari prinsip masalah ‘ammah yang diterapkan Rasulullah untuk memperkuat kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Fazlur Rahman, Islam and Modernity, 1982). Selain itu, lembaga pendidikan tinggi disarankan untuk memperluas kajian Hukum Tata Negara Islam

agar dapat menjadi landasan moral dan etis dalam membentuk generasi pemimpin yang berintegritas dan berkeadilan.

Dengan demikian, nilai-nilai pemerintahan Rasulullah SAW bukan hanya warisan sejarah, melainkan juga sumber inspirasi universal yang dapat diterapkan dalam tatanan pemerintahan modern. Prinsip keadilan, musyawarah, dan toleransi yang beliau ajarkan tetap relevan dan dapat memperkuat karakter konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian berjudul “Transformasi Konsep Pemerintahan Nabi Muhammad SAW dalam Bingkai Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya di Indonesia Modern.” Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan arahan ilmiah dan bimbingan akademik selama proses penelitian berlangsung.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak di lingkungan universitas yang telah menyediakan fasilitas dan literatur pendukung penelitian ini, baik berupa sumber referensi digital maupun koleksi pustaka yang sangat membantu dalam proses kajian teoritis. Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang turut memberikan masukan, kritik konstruktif, serta bantuan teknis selama proses penulisan jurnal ini.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Oktober hingga awal November 2025 sebagai bagian dari pengembangan kajian akademik mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara Islam. Artikel ini merupakan hasil penelitian kolaboratif antara tiga penulis yang berupaya untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan pemahaman tentang sistem pemerintahan Islam dan relevansinya dengan konteks ketatanegaraan Indonesia modern.

Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk terus mengembangkan nilai-nilai pemerintahan Rasulullah SAW sebagai landasan moral dan etis dalam memperkuat sistem pemerintahan Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Sukardja. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. UI Press.
- Ahyar, M. (2021). Islamic constitutionalism: Social movement and the constitutional debate in Indonesia. *Constitutional Review (Consrev)*, 7(2), 115–134. <https://doi.org/10.31078/consrev726>
- Al Basry, M. (2023). Kedudukan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *PKN Journal*, 5(1), 23–36.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asasriwarni, A. (2025). Indonesian constitutional law: The role of Islamic law. *Assais Journal of Constitutional Studies*, 3(1), 55–74.
- Asy'ari, M. (2020). *Rekonstruksi etika politik Islam dalam pemerintahan modern*. UII Press.
- Bernard Lewis. (1988). *The political language of Islam*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226220154.001.0001>
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dosinta, N. F. (2024). Corporate governance and Islamic social reporting. *Journal of Corporate Accounting*, 9(1), 22–41. <https://doi.org/10.35706/acc.v9i2.12220>
- Faruqi, I. R. (2023). Ethical governance in Islamic political thought: Relevance to modern democracy. *Journal of Islamic Studies*, 32(1), 44–59.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Hadi, M., Gandryani, M., Muramuzy, M., & Razzaq, A. (2023). Constitutionalism in Indonesia: An Islamic governance legal perspective. *Journal of Modern Islamic Studies*, 8(2), 77–94. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.558>
- Hamidullah, M. (2019). *The first written constitution in the world: The Charter of Madinah*. Ashraf Press.
- Hassan, A. (2020). Prophetic leadership and political ethics in Islam. *International Journal of Islamic Governance*, 5(2), 101–117.
- Karim, A. (2021). Pluralism and political tolerance in early Islamic governance. *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 59(2), 233–260.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Mujani, S. (2021). Islam and democracy in Indonesia: Theoretical and practical convergence. *Asian Political Science Review*, 14(3), 221–240.
- Mustafa, M., Soge, S., & Edy, F. (2025). The existence of Islamic law in the legal system and constitution in Indonesia. *JHCJ Journal of Humanities and Constitutional Justice*, 11(1), 65–84. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2146>
- Nasution, A. (2022). *Rule of law dalam perspektif Islam dan implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahman, F. (2021). Syura and modern political consultation in Islamic perspective. *Journal of Islamic Law and Society*, 12(1), 55–70.
- Riyani, W. (2023). Prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia. *Siyasah Journal*, 8(3), 101–118. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>
- Sari, F. (2022). Kajian smart leadership pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 211–229. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.682>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaifuddin, M. (2020). *Etika hukum Islam dan supremasi konstitusi di Indonesia*. Alfabeta.
- Villamin, R. (2024). *Modern constitutional conflicts and judicial review in Southeast Asia*. Springer.
- Villamin, C. (2024). Islamic socioeconomic justice and modern governance. *Global Journal of Religious Studies*, 16(4), 301–317.
- Watt, W. M. (1956). *Muhammad at Medina*. Clarendon Press.
- Yufriadi, & Ngardi, R. (2025). Integrating Islamic values into local governance through participatory leadership in Indonesia. *Tanfidzi Journal of Islamic Governance*, 2(1), 33–52.
- Yusuf al-Qaradawi. (1999). *Fiqh az-zakah*. Mu'assasah ar-Risalah.